

# PERKAWINAN “NYEBRANG SEGORO GENI” PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH JAMAL AL-DIN ‘ATHIYYAH

**Muhammad Ibtihajuddin**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[Kang.iib95@gmail.com](mailto:Kang.iib95@gmail.com)

**Abstrak:** Tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” adalah tradisi di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk yang melarang masyarakatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan masyarakat Desa Bangsri, Kertosono, Nganjuk dengan konsekuensi mara bahaya yang didapat apabila melanggarnya. *Maqāṣid Al-Sharīʿah* dijelaskan secara jelas oleh *Jamāl Al-Dīn ‘Athiyyah* dalam masalah perkawinan agar dapat secara fokus menjawab permasalahan perkawinan secara mendalam.

Penelitian ini *pertama* untuk mendeskripsikan alasan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” dapat lestari hingga sekarang. *Kedua*, mendeskripsikan analisis *maqāṣid al-sharīʿah* *Jamāl Al-Dīn ‘Athiyyah* terhadap tradisi perkawinan ini di Desa Banara, Kertosono, Nganjuk.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” di Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk dapat lestari hingga sekarang berdasarkan dua alasan; keselamatan dan penghormatan terhadap leluhur. 2) Tradisi tersebut mendapatkan legalits di muka hukum Islam dalam pandangan *maqāṣid al-sharīʿah* *Jamāl Al-Dīn ‘Athiyyah*. Bisa

dikatakan seperti itu dikarenakan substansi tentang tradisi ini telah memenuhi aspek yang diinginkan oleh *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang mulanya ada tujuh kemudian penulis ambil intisarikan menjadi empat, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menciptakan nuansa yang *sakīnah, mawaddah warahmah* dan menjaga keuangan.

**Kata Kunci:** perkawinan, tradisi, *maqāṣid al-sharī'ah*

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatulloh, kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat secara umum untuk melangsungkan eksistensinya. Perkawinan menjadi sangat penting dalam ruang lingkup keluarga khususnya guna menciptakan sosial yang baik dan tertata dengan baik kemudian dapat pula melahirkan komunitas sosial yang besar dan sehat.<sup>1</sup> Akan tetapi, di masyarakat biasanya ada tradisi tentang perkawinan yang melekat di masyarakat tapi dianggap menghambat perkaawinan menurut orang modern dan orang yang meleak agama.

Di Jawa banyak sekali tradisi-traidisi yang menjadi aturan perkawinan dan tentunya itu mempunyai pandangan mistis. Beberapa kajian membahas tentang tradisi, antara lain; Ayu Laili Amelia yang membahas tradisi jilu (ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan).<sup>2</sup> Wildan Fauzan yang membahas larangan melangsungkan perkawinan di Bulan *takepek* oleh masyarakat Desa Lantek Timur.<sup>3</sup> Dan Nurul Mahmudah dan Supi'ah yang membahas tentang implementasi kaedah fikih dibuktikan dengan adanya pelaksanaan tradisi *dutu*.<sup>4</sup>

Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah tradisi perkawinan yang ada di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdapat adat larangan perkawinan yang bernama “Nyebrang Segoro Geni”. yakni larangan kepada warga Desa Banaran untuk melangsungkan perkawinan dengan warga Desa Bangsri Kecamatan

---

<sup>1</sup>. 'Abd Robbi al-Nabiy 'Ali al-JāriḥI, *al-Zawāj al-'Urfi*, (Kairo : Dār al-Roudloh, tt), 3. Ahmad Mujahdin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Galia Indonesia, 2014), 1.

<sup>2</sup> Ayu laili Amelia, “Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar,” *De Jure Vol 10 No 1*, (2018).

<sup>3</sup> Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan ‘Urf,” *Sakina: Jurnal of Family Studies Vol 3 No 4*, (2019).

<sup>4</sup> Nurul Mahmudah, Supiah, “Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah,” *Mizani Vol 5 No 2*, (2018).

Kertosono Nganjuk. Larangan ini telah menjadi tradisi yang kuat mengakar bagi warga Desa Banaran.

Gambaran umum dari tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” adalah larangan perkawinan antara masyarakat di Desa Banaran dan Desa Bangsri. Tradisi larangan perkawinan ini berupa warisan norma adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa tersebut. Mereka meyakini bahwasannya tradisi ini merupakan tradisi yang ada sejak zaman kerajaan Hindu-Budha masih menguasai tanah Jawa, khususnya di karesidenan Kadiri. Hal ini dikarenakan adanya hukuman adat yang diyakini masih berjalan apabila dilanggar.

Pada penerapan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” ini mempunyai banyak sekali hukuman adat yang harus diterima oleh orang yang melanggar. Hukuman adat tersebut bisa berupa sanksi sosial dan psikologis. yakni perlakuan sinis dari keluarga sendiri, tetangga dan kerabat yang mempercayai tradisi ini. Tentu sanksi ini akan mempengaruhi kerukunan keluarga dan hubungan masyarakat karena ada pandangan miring terhadap dirinya. Bisa juga berupa efek ekonomi, yakni pelaku akan mendapatkan berbagai rintangan untuk mendapatkan income sebagai nafkah keluarga, rintangan bisa berupa patner kerja yang setengah hati melakukan hubungan muamalah bahkan enggan melakukan hubungan muamalah. Selain itu hukuman adat yang diterima juga bisa bersifat mistis. Dalam hal ekonomi seperti tiba-tiba mengalami kebakaran, pencurian atau yang lainnya. Dan dalam hal efek sosial dan psikologi seperti ada sanak keluarga yang meninggal di waktu yang tidak lama setelah orang tersebut melanggar tradisi “Nyebrang Segoro Geni”.

Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa tradisi tersebut masih saja dilestarikan oleh mayoritas masyarakat. Akan tetapi ada juga masyarakat Banaran yang sudah tidak ingin melestarikan tradisi tersebut. Akhirnya terdapat pandangan pro dan kontra yang beredar di dalam masyarakat Banaran. Tarik ulur pengaruh terhadap keyakinan ini tidak terlepas dari tetua masyarakat yang masih melestarikan tradisi mereka dan tokoh Agama yang juga mempunyai power untuk menunjukkan aturan keagamaan yang juga bertujuan untuk membentuk peradaban masyarakat yang luhur dan terpenuhi hak-haknya.<sup>5</sup>

Pada mulanya tradisi seperti ini tentu bukanlah masalah bagi masyarakat Jawa. akan tetapi menjadi permasalahan tersendiri ketika ajaran agama telah menyebar dan menjadi aliran mainstream di suatu daerah. Ajaran agama tentang perkawinan tidak mempunyai larangan

---

<sup>5</sup> Ahmad Adaby Darban, *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah, Humaniora Vol 16 No. 1 Februari Tahun 2004*, (Yohgyakarta: UGM, 2004), 32

seperti halnya larangan perkawinan versi tradisi suatu daerah di Jawa<sup>6</sup>. khususnya tradisi larangan perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” di Desa Bangsri yang mana larangan tersebut telah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi warga. Larangan perkawinan di dalam hukum Islam itu ada dua, yakni larangan yang bersifat abadi<sup>7</sup> dan yang bersifat sementara<sup>8</sup> Larangan yang bersifat abadi misalnya ibu, nenek, anak perempuan, saudara perempuan, keponakan, bibi, ibu dan saudara sepersusuan.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 23. Sedangkan perkawinan yang dilarang karena halangan sementara antara lain; a) mengawini dua orang saudara dalam satu masa, b) poligami di luar batas, c) larangan karena ikatan perkawinan, d) larangan karena talaq tiga, e) larangan karena *ibram*, f) larangan karena beda agama.<sup>10</sup>

Berangkat dari *gap* antara tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” yang dijelaskan di atas dan hukum Islam, penelitian memilih teori *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai pendekatan dalam mengkaji, meneliti dan menegaskan permasalahan tentang tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah tradisi “Nyebrang Segoro Geni”

Maqashid shari’ah bukanlah teori hukum Islam yang rigid, akan tetapi semakin berkembang sampai dewasa ini. Banyaknya tulisan yang membahas bahkan mengembangkan teori ini, baik berupa buku khusus atau sub-bab dari buku ushul fiqh. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka peneliti memilih *maqāṣid al-sharī’ah* milik Jamaluddin ‘Atiyyah yang secara khusus membahas tujuan-tujuan syariat atas disyariatkannya aturan-aturan perkawinan. Oleh karena itu landasan teoritik yang relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” adalah teori *maqāṣid al-sharī’ah* milik Jamaluddin ‘Atiyyah untuk mengetahui kedudukan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” di muka hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian Dalam Kebudayaan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 13.

<sup>7</sup> Abū al-Ḥasan ‘Aliy al-Baṣriy al-Baghdādiy al-Māwardiy, *Al-Iqnā’ Fī Fiqh al-Shāfi’iy*, (Maktabah Shāmilah), 136. Muḥammad bin Muḥammad al-Sharḍīniy, *Mughnī al-Muḥtāj Vol III*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘ILmiyyah, 2000), 174-190.

<sup>8</sup> Jalāluddun Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘ILmiyyah, 2019),72. Wahbah al-Zuhāiliy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, (Lebanon : Dār al-Fikr al-Islāmiy, 1985), 143, 160. 165.

<sup>9</sup> al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 50. al-Zuhāiliy, *al-Fiqhu al-Islamiy, Vol VII*, , 130. Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣōriiy al-Shāfi’iy, *Fath al-Wabbāb Vol II*, (Surabaya: al-Hidayah, tt ), 42-43.

<sup>10</sup> al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, 72. Al-Zuhāiliy, *al-Fiqhu al-Islamiy. Vol VII*, , 143, 160. 165.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banaran Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) untuk mendeskripsikan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari pelaksanaan dan implikasi yang dirasakan masyarakat Desa Banaran atas keberadaan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni”. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yaitu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan peneliti mewawancarai beberapa tokoh adat diantaranya Bapak Wiyono, Bapak Koesmindar dan Bapak Sukir selaku tokoh masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang valid, peneliti menggunakan metode triangulasi.

## Tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” Perspektif *Maqāṣid al-Sharī’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah.

Dari paparan data yang penulis sampaikan, diketahui bahwa tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Banaran merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur masyarakat desa dan telah diamalkan secara turun-temurun hingga sekarang. Beberapa narasumber yang telah penulis kulik informasinya menyampaikan bahwa tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” telah ada sejak zaman Hindu-Budha dan disinyalir lahir melalui sumpah/*sabdo Danyang* desa Banaran atau yang dikenal masyarakat dengan istilah *babad Desa*. Tradisi ini melarang masyarakat desa Banaran untuk melangsungkan perkawinan dengan masyarakat desa Bangsri melalui *sabdo* dari *Danyang* desa Banaran, *Mbah Cangkring*. Dipercayai bahwa apabila masyarakat desa Banaran tidak menggubris tradisi ini kemudian melanggarnya, maka perkawinan mereka akan diliputi marabahaya, seperti kematian anggota keluarganya dan sulitnya ekonomi dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukir<sup>11</sup> dan Wiyono.<sup>12</sup>

Fakta sosial di atas berkenaan dengan pendapat Bakker yang diuraikan dalam bukunya, bahwa hal ini termasuk dalam Ilmu pengetahuan yang bersifat ideografis yang dapat melukiskan, membuat analisis dan paduan berbagai pengertian (penentuan hukum yang umum

---

<sup>11</sup> Wawancara, Mbah Sukir, Banaran, 15 Agustus 2020

<sup>12</sup> Wawancara, Mbah Wiyono, Banaran, 12 Agustus 2020

berdasarkan patokan yang khusus. Sebagaimana ilmu-ilmu kebudayaan yang mengumpulkan fakta dan cara pelaksanaannya, kemudian mengambil darinya keseragaman dan perbedaan dengan yang lain, serta menetapkan hukum empiris dan secara induktif membangun definisi tersebut pada taraf metafisika atau pada suatu peristiwa yang abstrak menurut norma-norma transenden. mempelajari bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat dalam kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda-beda, menurut dimensi ruang dan waktu. Pernyataan ini, berbeda dengan filsafat kebudayaan yang kajiannya mendekati hakikat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia untuk sebagiannya mengatasi ruang dan waktu empiris, juga dimensi sejarah dan tempat yang berkesinambungan.<sup>13</sup>

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasannya tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” merupakan tradisi yang telah lama sekali ada di Desa Banaran. Bisa dikatakan bahwa tradisi tersebut telah ada sebelum agama Islam masuk melihat kuatnya tradisi “Nyebrang Segoro Geni” yang masih hidup dan melekat pada masyarakat desa Banaran dan tradisi ini mempunyai nuansa mistik yang sangat kental sekali. Tradisi sebagaimana tersebut masih sangat mendominasi sebagai aturan masyarakat Jawa, khususnya bagi masyarakat desa Banaran. Hal ini tidak semata-mata dilestarikan begitu saja, akan tetapi terpengaruh juga oleh fakta empiris bahwa akibat-akibat dari tradisi memang ada.

Memang benar bahwa tradisi ini bukanlah tradisi yang lahir dari rahim Agama Islam akan tetapi ketika Islam mulai masuk dan mendakwahkan ajarannya, Islam tidak serta merta menafikan tradisi yang telah hidup lebih dahulu di dalam masyarakat. meskipun di era sekarang yang modern ini teknologi berkembang pesat, informasi yang sangat mudah di dapat dan cenderung menafikan hal-hal yang berbau mistis. Hal ini dikarenakan Islam sejak awal mula dakwahnya selalu berinteraksi dengan kebudayaan lokal, khususnya di Jawa ini. dalam proses interaksi ini, agama Islam melalui ajarannya akan menyeleksi budaya lokal hidup, menimbang sisi positif dan negatifnya, mengganggu atau tidaknya terhadap keimanan baru menentukan sikapnya, baik menafikannya, memodifikasi atau membiarkan sebagaimana adanya.

Tradisi “Nyebrang Segoro Geni” ini terlahir melalui intelektual lokal<sup>14</sup> yang tidak mempunyai persinggungan dengan agama Islam. Oleh karena itu, praktek masyarakat terhadap tradisi ini sangat rawan

---

<sup>13</sup> J. W. M. Bakker, SJ, Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar, (Jakarta: BPK Gunung Mulya), 11-13.

<sup>14</sup> Babad tanah Jawa, dalam <http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-Jawa.html>. diakses pada 31 Agustus 2020.

membuahkan unsur syirik di dalamnya, karena pada dasarnya mereka menggantungkan peristiwa buruk yang terjadi pasca akad terhadap tradisi tersebut. Berhubungan dengan ini, Islam sebagai risalah keagamaan terakhir yang menyempurnakan agama-agama sebelum melalui al-Quran dan hadits, mempunyai dua corak dakwah yang dilihat dari kapan turunnya ayat. Ayat yang turun sebelum peristiwa hijrah, ajarannya bernuansa teologis fokus dakwahnya adalah pengenalan kepada Allah SWT dan larangan untuk melakukan syirik kepadanya. Sedangkan ayat pasca peristiwa hijrah bernuansa ritual-ritual peribadatan, aturan bersosial dan etika guna meningkatkan kualitas hidup dan mendapatkan kemaslahatan.<sup>15</sup>

Dari sini kita tahu bahwa poin penting dalam dakwah Islam melalui ajarannya adalah menghilangkan perilaku syirik yang berada di dalam masyarakat. Upaya pertama yang dilakukan adalah memodifikasinya jika memungkinkan. Dalam arti pendakwah akan berusaha untuk merubah unsur syirik yang ada di dalam tradisi agar Islam tidak menghilangkan tradisi tersebut bersamaan dengan menghilangkan unsur syirik di dalamnya. Apabila langkah ini dirasa tidak bisa diterima oleh masyarakat lokal, terpaksa Islam akan berusaha menghapuskan tradisi tersebut baik dengan pendekatan yang lambat atau secara paksa.

Selain itu, poin penting lain yang menjadi perhatian utama adalah kemaslahatan. Kita tahu bahwasannya tradisi lokal Jawa itu terlahir untuk mengatur individu masyarakatnya secara umum agar mendapatkan kemanfaatan, kemaslahatan dan terjauhkan dari marabahaya. Tradisi sebagai salah satu ikhtiyar manusia untuk merayu Tuhan agar memberikan kasih sayang kepada hamba-NYA. Karena hal tersebut, Islam juga selalu memperhatikan nilai-nilai positif dan kemaslahatan yang terdapat di dalam tradisi-tradisi yang berlaku.<sup>16</sup> Hal ini tercermin dari praktik akad salam yang mulanya dilarang kemudian diperbolehkan dengan alasan kemudahan yang timbul ketika praktek akad salam diperbolehkan. Dari sini kita tahu bahwasannya Islam selalu berupaya untuk mengakomodir budaya, adat istiadat dan tradisi yang telah dibuahkan oleh manusia demi mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan dari Allah SWT, bukan malah menghapusnya dengan semena-mena.

Gambaran upaya agama Islam merangkul tradisi secara maksimal adalah respon agama Islam terhadap model perkawinan Arab Jahiliyyah

---

<sup>15</sup> Muḥammad bin ‘Alqiy al-Mālikiy al-Ḥasaniy, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Jaddah: Makatabah al-Muluk Fahd, 1988), 11-13

<sup>16</sup> Abi al-Thoyyib Maulud al-Sari-riy, *Tajdid Ushul Fiqh*, (Lebanin : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 2005), 17-19.

yang mempunyai empat jenis; *pertama*, sebagaimana perkawinan umat Islam sekarang. *Kedua*, perkawinan *istibdlo'*. *Ketiga*, menentukan suami dengan cara mengundi sepuluh pria yang telah berhubungan intim dengan perempuan. *Keempat*, menentukan suami dengan bantuan jasa orang yang bisa menebak nasab.<sup>17</sup> Dari keempat jenis perkawinan Arab Jahiliyyah, hanya satu yang bertahan hingga sekarang dengan dimodifikasi cara akadnya, perempuannya dan lainnya. Dihapusnya tradisi-tradisi perkawinan di atas karena praktik dari tradisi-tradisi tersebut sangat menghinakan perempuan dan membuat kerancuan nasab. Karena itu, maka syari'at memasukkan tradisi-tradisi tersebut dalam ranah zina. penghapusan tradisi-tradisi perkawinan pasca diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk upaya syari'at untuk mendudukan kemuliaan perkawinan ke tempat yang semula. menjaga garis keturunan, menciptakan sosial kemasyarakatan yang baik dan menjaga kehormatan.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, tradisi ini memiliki permasalahan dalam ruang akidah Islam. Oleh karena itu, hingga sekarang tokoh agama setempat masih berupaya untuk memodifikasinya dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon mempelai dan keluarganya yang berkonsultasi tentang perkawinan. Tokoh agama berupaya untuk tetap melestarikan tradisi perkawinan "Nyebrang Segoro Geni" sebagai kekayaan budaya dan sebagai langkah kehati-hatian untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu tokoh agama juga berupaya mempertahankan ketauhidan masyarakat meskipun mereka masih melakukan tradisi ini. salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun masjid di samping makam *mbah Cangkring* selaku *Danyang* Desa Banaran.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan untuk merubah bentuk *selamatan* yang mulanya diadakan di *Punden* menjadi dilaksanakan di masjid. Perihal perkawinan, tokoh agama memberikan pemahaman bahwasannya apapun yang terjadi setelah perkawinan, baik berupa marabahaya atau keselamatan itu bersumber dari Allah SWT. Sedangkan proses pelaksanaan tradisi perkawinan "Nyebrang Segoro Geni" adalah merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan menghindari sangsi sosial yang akan diterima apabila menerjang tradisi ini.

Hal ini didasarkan kaidah الضرورات تبيح المحظورات (marabahaya itu dapat memperbolehkan sesuatu yang dilarang). 'Ali Jum'ah mengatakan bahwa Imam Hanafi berani memperbolehkan akad fasid yang berlaku di

---

<sup>17</sup> Muhammad Ro'fat 'Utsman, *'Aqd al-Zawāj*, (Arab Saudi: Dar al-Kitab al-Jāmi'iy, 1997), 9-10.

<sup>18</sup> Jamāl bin Muhammad, *al-Zawāj al-'Urfiy Fī Miṣr al-Islām*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 28

<sup>19</sup> Wawanncara, Mbah Suwarsih, Banaran, 14 Agustus 2020



tengah-tengah masyarakat. Dari proses ini lah muncul sebuah konsep أن الأحكام تتغير بتغير الزمان إذا كانت مبنية على العرف (bahwasannya hukum-hukum itu dapat berubah sebab berubahnya zaman, apabila hukum-hukum tersebut didasarkan atas tradisi).<sup>20</sup>

Kaidah di atas mempunyai spirit yang sama dengan prinsip yang ditawarkan oleh Abu Yusuf terkait sikap mufti terhadap tradisi baru (baik itu budaya baru atau budaya lama akan tetapi baru dikenal oleh Islam). Prinsip tersebut berbunyi :

ان يكون النص الذي عرف بمخالفته مبنيا على عرف و عادة السائدين في زمان نزل إذا تبدل عرف فيجوز مال العرف الحادث<sup>21</sup>

“Nash yang bertentangan dengan *‘urf* namun dasar dari *‘urf* tersebut adalah adat pada zaman diturunkannya nash, jika *‘urf* itu berubah, maka masyarakat boleh mengamalkan *‘urf* yang baru.”

Dari prinsip di atas, tradisi ini dapat diidentifikasi sebagai *al-‘urf al-ḥādīth* (tradisi baru) sedangkan sikap toleransi tokoh agama Desa Banaran terhadap tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan dakwah dan kondisi sosial yang baik dapat diidentifikasi sebagai adat pada zaman diturunkannya nash (*‘urf wa ‘adat al-sā’idīn fī zamān nuzūl*). Dari pengidentifikasian ini, maka perubahan fatwa yang mulanya menolak tradisi “Nyebrang Segoro Geni” menjadi menerimanya merupakan hal yang legal dengan pertimbangan keberlangsungan dakwah, modifikasi tradisi dan kemaslahatan kondisi sosial.

Langkah di atas merupakan upaya untuk mendapatkan legalitas hukum positif yang secara umum mengatur masyarakat Kabupaten Nganjuk dan Desa Banaran khususnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk. Kaidah dan prinsip hukum di atas yang kemudian menjadi landasan sikap masyarakat Desa Banaran itu juga sekaligus untuk memenuhi kriteria “Nilai agama, kemanfaatan bagi masyarakat dan hukum adat” yang diatur dalam Daerah Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional

---

<sup>20</sup> 'Ali Jum'ah, *al-Bayān Limā Yasghulu al-Adzḥān Vol I*, (Mesir : al-Maqthom, 2005), 69.

<sup>21</sup> Al-Muḥāmiy Ṣubḥi Maḥmaṣṣani, *Falsafah al-Tashri' Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasasyaf, cet-II, 1952), 154.

## Tak Benda Kabupaten Nganjuk Bagian Kedua Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Pasal 11 ayat 4 yang berbunyi :

Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8:

- a. Nilai agama;
- b. Tradisi, nilai, norma, etika dan hukum adat;
- c. Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
- d. Kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. Jati diri bangsa;
- f. Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. Peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>

Dari proses elaborasi antara hukum Islam dan hukum positif terhadap fakta yang ada di lapangan, maka dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dalam menyikapi tradisi “Nyebrang Segoro Geni” merupakan langkah kehati-hatian agar tidak terjadi persinggungan yang berkelanjutan antar elemen masyarakat desa.

Berkaitan dengan analisis di atas. Lestarinya tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” merupakan respon dari banyaknya fakta yang membuktikan bahwasannya masyarakat yang menerjang tradisi ini mendapatkan marabahaya dan kesulitan ekonomi yang lebih dibanding yang tidak melanggar. Seperti kematian orang tua, pasangan, anak atau kondisi ekonomi yang terbilang sulit. Karakteristik marabahaya yang dikaitkan dengan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” ini merupakan marabahaya yang ekstrim dan secara *dloruri* setiap manusia pasti tidak menginginkannya. Oleh karena itu melalui kekayaan intelektual lokal, masyarakat Banaran merasa perlu untuk melestarikannya sebagai langkah kehati-hatian agar mendapatkan keselamatan. Hal ini membuktikan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” mempunyai nilai positif yang patut untuk dipertahankan.

Sebelum masuk ke dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan, penulis akan mengidentifikasi tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” dalam tingkatan kemaslahatan *maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāl al-Dīn 'Athiyah* yang ada lima; *dlorūroh*, *ḥājab*, *manfa'at*, *zīnah*, dan *judlūl*.<sup>23</sup> berkaitan dengan alasan yang mendasari adalah penghormatan terhadap

---

<sup>22</sup> Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk, Bagian Kedua Pasal 8

<sup>23</sup> Jamaluddin 'Athiyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, tt), 55

leluhur dan keselamatan.<sup>24</sup> Masing-masing mempunyai *impact* yang ugent bagi keberlangsungan perkawinan masyarakat Desa Banaran.

Penghormatan leluhur mempunyai *impact* berupa sanksi sosial dari masyarakat bahkan dari keluarganya sendiri, karena sifat dari tradisi sendiri adalah mengikat hubungan keluarga besar secara umum. Kondisi ini tentu bukanlah kondisi yang diinginkan oleh setiap bahtera rumah tangga yang nantinya akan mempengaruhi keselamatan mereka dalam hal ekonomi dan kerukunan rumah tangga mereka. Bagaimana hal tersebut tidak terjadi ketika mereka pandangan sinis dan klaim buruk dari lingkungannya mengarah kepada mereka. Jika ditelisik melalui tingkatan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāluddīn 'Athbiyyah*, maka kondisi yang diakibatkan oleh tradisi “Nyebrang Segoro Geni” masuk dalam tingkatan *ḥājāb*.

Pengkategorian di atas karena kesesuaian kondisi yang diakibatkan oleh tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” dan kondisi yang lahir karena tidak bisa memenuhi tingkatan *ḥājāb*. Yang dimaksud *ḥājāb* adalah segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak mengalami kerusakan, akan tetapi dia akan merasakan kondisi yang amat sulit. Kondisi ini tidak sampai memakan atau menggunakan sesuatu yang haram, akan tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang, seperti bolehnya membatalkan puasa bagi orang yang bekerja kasar<sup>25</sup>. Dalam *tahḥīl*-nya, tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” dapat dianalogikan dengan membatalkan puasa tanpa alasan sedangkan akibat dari melanggar tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” dengan kondisi pekerja kasar dalam keadaan puasa yang punya potensi memperburuk kondisi dirinya, walaupun masih berupa dugaan. Dengan memperhatikan analogi seperti itu, sanksi sosial dan terancamnya keselamatan yang berpotensi diterima ketika tidak menghormati tradisi “Nyebrang Segoro Geni” dapat menjadi pertimbangan untuk mengikuti tradisi ini sebagai hal yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan.

Perlu diketahui bahwasannya *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan metode penggalan hukum Islam yang bersifat substansial dan berporos kepada lima prinsip pokok yang menjaganya adalah tujuan dari pada *shāri'* (menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan dan menjaga harta<sup>26</sup>). Dalam kasus perkawinan, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan tujuan-tujuan *shāri'* yang bisa menjadi tolak ukur apakah

---

<sup>24</sup> Wawancara, Mbah Sholihin, Banaran, 14 Agustus 2020

<sup>25</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah al-Sa'ūdiyyah, tt) 11.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). Hlm. 46

perkawinan itu merupakan perkawinan yang ideal atau tidak, bahkan bisa menjadi alasan untuk melakukan *faskh* atau pembatalan perkawinan apabila praktek perkawinan yang dilakukan itu menghilangkan prinsip-prinsip *maqāsid al-sharī'ah*. Meski *maqāsid al-sharī'ah* tidak dapat secara otomatis membatalkan perkawinan, akan tetapi dapat melahirkan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam bingkai rumah tangga. Selain itu melihat perkawinan melalui kaca mata itu dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan kekerasan pada pasangan. Atau sesuatu yang membinasakan seperti kematian, menurunkan kualitas keturunan yang berdampak kepada kemunduran agama.

Sebagaimana pembahasan yang telah dipaparkan oleh *Jamāl al-Dīn 'Athīyyah*, bahwasannya *maqāsid al-sharī'ah* dari perkawinan itu ada tujuh. Pertama mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan). Kedua, menjaga keturunan (kelangsungan kehidupan manusia). Ketiga, mewujudkan rasa *sakīnah, mawaddah wa rahmah* dalam berkeluarga. Keempat, menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*). Kelima, menjaga agama dalam kehidupan keluarga. Keenam, mengatur aspek-aspek dasar keluarga. Tujuh aspek *maqāsid al-sharī'ah* tersebut, dapat dikelompokkan menjadi empat prinsip utama, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, terwujudnya keluarga yang diliputi perasaan *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, dan menjaga keuangan keluarga.<sup>27</sup>

Pengklasifikasian ini bukan berarti lepas dari kerangka berfikir *Jamāl al-Dīn 'Athīyyah* akan tetapi masih dalam koridor kerangka berfikirnya. Yang mana dalam aplikatifnya, *Jamāl al-Dīn 'Athīyyah* mendorong untuk selalu mengkaji ulang *maqāsid al-sharī'ah* yang telah ditemukan olehnya melalui *naṣṣ* yang *ṣarīḥ* (jelas) yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>28</sup> Langkah ini guna menjadikan *maqāsid al-sharī'ah* selalu relevan dalam menghadapi nilai-nilai yang ada di depannya. Dalam hal ini adanya *naṣṣ* yang *ṣarīḥ* (jelas) di dalam al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan empat tujuan utama perkawinan tersebut. Sehingga, sebuah *maqāsid* yang didasarkan pada dalil-dalil yang langsung digali dari sumber utama (al-Qur'an dan Hadis) atau yang bersifat *ma'thūr* dan *manqūl* harus lebih diutamakan dibanding dengan *maqāsid* yang dihasilkan melalui proses penalaran (*ma'qūl*), baik yang bersifat deduktif ataupun yang bersifat induktif, betapapun jika dilacak dasar *maqāsid* tersebut bermuara juga pada dalil-dalil *naṣṣ* (al-Qur'an dan Hadis).

---

<sup>27</sup> Jamaluddin, *Nahwa Tafīl*, 149-154.

<sup>28</sup> Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqāsid Sharī'ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), 237. Jamaluddin, *Nahwa Tafīl*, 148

Setelah semua penjelasan di atas, langkah terakhir pengaplikasian *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan adalah menganalisis permasalahan yang ada menggunakan kacamata *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah tersusun. Dalam hal ini kasusnya adalah tradisi “Nyebrang Segoro Geni”. Perkawinan merupakan upacara yang membuat ikatan lahir batin antara suami dan istri, antara kedua keluarga besar mereka dan antara mereka dengan masyarakat, karena hal tersebut perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, *mīthāqon gholīdzon*. (QS. al-Nisā’ [4]: 21). Untuk mewujudkannya, *sharī'at* menganjurkan agar setiap calon pasangan mempersiapkan kelayakan diri mereka untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini digambarkan melalui firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sabayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>29</sup>

Ibn ‘Āshūr, dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-sāliḥīn* adalah orang-orang yang memiliki kualitas keagamaan yang bagus, yakni orang-orang bertaqwa dan beriman.<sup>30</sup> Pendapat ini bersesuaian dengan tafsiran imam al-Qurṭubī.<sup>31</sup>

Nilai-nilai positif di atas tentu saja merupakan merupakan nilai positif yang patut untuk diterima oleh masyarakat Desa Banaran. Akan tetapi, sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Desa Banaran membuat standar kelayakan calon pasangan yang akan menikah dengan pemuda mereka, salah satunya adalah tidak berasal dari Desa Bangsri. Hal ini tidak terlepas dipengaruhi oleh tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Inti dari tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan keselamatan dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga mereka. Karena apabila mereka melanggar tradisi ini, maka mereka beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan

<sup>29</sup> QS Al-Nur (24): 32.

<sup>30</sup> Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tamwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997), 216.

<sup>31</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Abkām al-Qur’an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.), 240.

marabahaya yang menunggu mereka dalam kehidupan mereka. Marabahaya yang dimaksud adalah kematian, rumah tangga yang penuh halangan dan kondisi yang sulit.

Selain marabahaya di atas, yang menjadi poin penting adalah sejarah lahirnya dan alasan lestarynya. Tradisi ini ada pengaruh keyakinan masyarakat terhadap sumpah *Danyang* Desa. menurut sesepuh atau tokoh adat Desa Bangsri, sebaiknya seseorang itu menghentikan keinginannya untuk melangsungkan perkawinan apabila calon pasangannya berasal dari Desa Bangsri dengan alasan masih kuatnya pengaruh *Danyang* Desa Banaran.

Apabila praktek perkawinan yang dilakukan merujuk apa yang diutarakan oleh sesepuh Desa Bangsri dan kemudian dogma ini masuk ke dalam hati masyarakat Desa Bangsri. Maka perbuatan ini mengundang unsur syirik di dalamnya dan termasuk tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, bisa dikatakan bahwa tradisi ini tidak mempunyai ketersesuaian terhadap tujuan dari di-*shari'at*-kannya perkawinan yang pertama, yakni menjaga agama.

Alasan ketidak-sesuaianpraktek tradisi “Nyebrang Segoro Geni” dengan tujuan menjaga agama adalah karena tradisi ini merupakan aturan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat sedangkan tradisi tersebut mengandung unsur yang menafikan Allah SWT dan menonjolkan kekuatan selain-Nya. Al-Maidah ayat 104 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوهُ كَانَ  
أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

*“Dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kalian kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasul, niscaya mereka berkata, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami berada padanya. Apakah (mereka tetap bersikap demikian) meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?”<sup>32</sup>*

Hilangnya tujuan menjaga di sini karena kefanatikan mereka dan kuatnya mereka memegang tradisi yang diwariskan nenek moyang. Selain itu, masyarakat Desa Banaran juga mengakui kekuatan mistis yang menurut mereka terkandung di dalam tradisi tersebut, sehingga melahirkan sifat syirik di dalam hati mereka.

Di sisi lain, tokoh agama Desa Banaran tengah berupaya untuk menghilangkan unsur syirik tanpa harus menghilangkan tradisi “Nyebrang

---

<sup>32</sup> QS. Al-Maidah (05): 104

*Segoro Geni*”. Antara lain memberikan pendampingan kepada calon pengantin dan keluarganya, memberikan nasihat tentang pandangan Islam terhadap tradisi dan penguatan Tauhid bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang akan terjadi adalah semata-mata dari Allah SWT. Selain itu, tokoh agama juga melakukan modifikasi ritual adat yang ada, yakni merubah selamatan yang mulanya dilakukan di *Punden* menjadi di masjid yang dibangun bersebelahan dengan *Punden*. Segala upaya ini dilakukan karena mereka mempelajari semangat dakwah Islam dakwah zaman dahulu. Dengan cara ini mereka merasa mendapatkan dua kemenangan, yakni diterimanya agama Islam dengan lapang dada dan menjadikan tradisi lokal menjadi sarana dakwah.

Dari upaya yang dilakukan oleh tokoh agama di atas, maka tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” tidak lagi mempunyai pertentangan dengan tujuan menjaga agama.

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*<sup>33</sup>

Umat Islam sebaiknya mempunyai sikap toleransi terhadap tradisi yang ada di masyarakat<sup>34</sup> yang mempunyai nilai positif yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada manusia. Ayat ini juga memerintahkan untuk memalingkan sikap dari perbuatan-perbuatan bodoh/syirik dalam tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” yang harus dihilangkan, cepat atau lambat.

Pertimbangan kedua dari *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan untuk menyikapi tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” adalah menjaga keturunan. Menurut hasil wawancara, ada kasus kematian yang menimpa orang tua dari pasangan, kematian dari pasangan itu sendiri atau kematian dari anak-anak mereka. Bahwa menjaga keturunan tidak hanya dimaknai dengan beranak pinak tanpa mempertimbangkan kualitas dan keselamatan hidup manusia, akan tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup anak Adam sehingga mereka dapat hidup dan menunaikan tugas-tugas Allah yang mulia. Terkait dorongan menciptakan generasi yang berkualitas:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

<sup>33</sup> QS. Al-A'raf (07): 199

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr Vol III*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 230.

*Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun (penyenang hati), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*<sup>35</sup>

Generasi *qurrata a'yun* dapat dimaknai sebagai manusia yang berprestasi, yang mampu memberi rasa bangga kepada orang tuanya apabila telah dipersiapkan secara matang.<sup>36</sup> Selain itu, al-Qur'an juga mendorong manusia agar melahirkan generasi yang kuat dan merasa khawatir apabila mereka melahirkan generasi yang lemah, sebagaimana surat al-Nisā' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

*Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka.*<sup>37</sup>

Betapa pentingnya mempersiapkan kehidupan manusia secara matang, terlebih lagi generasi penerusnya. Jika berangkat dari tujuan ini, maka bisa dikatakan tradisi perkawinan "Nyebrang Segoro Geni" merupakan upaya yang mempersiapkan kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat berupaya untuk dapat memberikan kesejahteraan, kesiapan mental anak, persiapan mental dari orang tua dan keselamatan tentunya. Bagaimana bisa harapan-harapan tersebut terpenuhi apabila masyarakat bersikukuh menafikan tradisi ini, kemudian kematian menjemput. Tentu mental anak akan terguncang apabila orang tuanya meninggal, begitu juga sebaliknya, mental orang tua akan sangat terguncang ketika anaknya meninggal.

Lebih dalam lagi, tujuan menjaga keturunan juga menjaga anak agar bisa mencapai kematangan akal. surat al-Nisā':

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> QS. Al-Furqan (25): 74.

<sup>36</sup> 'Izzuddin bin 'Abdissalām, *Tafsir al-'Izzuddin bin 'Abdissalām Vol II*, (Maktabah Shamilah), 434

<sup>37</sup> QS. Al-Nisā' (04): 9.

<sup>38</sup> QS. Al-Nisā' (04): 6.



Kata *rusbd* menurut *Shāfi'iy* adalah kemampuan mengelola harta dan menjalankan agama secara bagus.<sup>39</sup> Sedangkan menurut *Ibn 'Ashūr*, hakekat *rusbd* adalah keteraturan logika berfikir dan kemampuan berperilaku secara terorganisir dan teratur.<sup>40</sup> Dari ragam penjelasan ini tepatlah jika penulis memaknainya dengan kematangan secara psikologis. Meskipun konteks pembahasan ayat ini lebih banyak menyangkut pengelolaan harta anak yatim, namun juga dapat dikembangkan menjangkau permasalahan perkawinan karena pertumbuhan anak itu juga dipengaruhi oleh kondisi keluarganya.

Kematangan berfikir sedikit atau banyak pasti juga dipengaruhi oleh bimbingan orang tua. Bagaimana kondisi anak dari Desa Banaran apabila orang tuanya melanggar tradisi perkawinan "*Nyebrang Segoro Geni*" kemudian ternyata marabahaya berupa kematian itu terwujud. Tentu guncangan mental yang dialami oleh anak ketika orang tuanya meninggal atau kakeknya meninggal akan mempengaruhinya.<sup>41</sup> Belum lagi sikap tak acuh masyarakat lain yang seakan-akan memberitahukan padanya kalau semua yang terjadi itu memang kesalahan orang tuanya. Terlebih lagi apabila anak itu sendiri yang mengalami kematian. Bagaimana mungkin tujuan menjaga keturunan bisa terealisasi apabila anak itu sendiri yang mengalami kematian. Ringkasnya, tradisi perkawinan "*Nyebrang Segoro Geni*" dapat menjadi sarana untuk memnuhi tujuan menjaga keturunan agar manusia mendapatkan hak-haknya kemudian melalui hak-haknya tersebut dapat melahirkan generasi yang mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan.

Pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang ketiga adalah menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam bab nikah, hukum Islam selalu menekankan upaya untuk melangsungkan perkawinan yang ideal sehingga bisa melahirkan nuansa yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebelum melaksanakan perkawinan, hukum Islam memberikan pranata tentang *kafā'ah* yang tidak lain dan tidak bukan untuk menumbuhkan persesuaian antar pasangan. Setelah dilaksanakannya perkawinan, hukum Islam juga mengatur tentang interaksi yang baik antar pasangan yang diistilahkan dengan *mu'āsharoh bi al-ma'rūf*. Semua upaya ini digunakan oleh hukum Islam guna memfasilitasi manusia agar bisa melangsungkan kehidupan keluarga dengan baik dan diberi keselamatan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās, *Tafsīr al-Imām al-Shāfi'iy Vol II*, (Maktabah Shamilah), 524.

<sup>40</sup> Ibn 'Ashūr, *al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr Vol. IV*, (Maktabah Shamilah), 237.

<sup>41</sup> Wawannara, Mbah Riyani, Banaran, 12 Agustus 2020

<sup>42</sup> Jamaluddin, *Nabwa Tafīl*, 150

Berkaitan dengan tradisi “Nyebrang Segoro Geni”, telah diketahui bahwa substansi dari adanya tradisi tersebut adalah agar kehidupan keluarga pasangan suami istri diberikan keselamatan dan kesejahteraan, hal ini merupakan pembahasaan yang digunakan masyarakat Desa Banaran sebagai *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam artian tradisi ini adalah sarana untuk mewujudkan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dikarenakan banyaknya fakta yang menyebutkan bahwasannya ketika masyarakat Desa Banaran yang melangsungkan perkawinan dengan orang Bangsri, mereka mendapatkan banyak ujian dalam kehidupan perkawinan mereka (masyarakat menggunakan istilah *morak-marek* untuk meredaksikannya).

Keadaan keluarga tidak menentu yang diakibatkan oleh tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” ini disebabkan oleh beberapa faktor Pertama, nuansa mistis atau kekeramatan dari tersebut sehingga mengganggu keimanan. Kedua, munculnya rasa was-was ketika marabahaya benar menimpa mereka, seperti kematian atau kondisi ekonomi yang sulit. Ketiga, sikap keluarga yang lepas tangan ketika pasangan yang menerjang tradisi bersikukuh untuk melangsungkan perkawinan. Tiga faktor ini disadari atau tidak mempengaruhi pengaruh psikologis pada keluarga yang menerjang tradisi ini. Karena hal itu alangkah baiknya masyarakat Desa Banaran yang hendak menikah untuk mempertimbangkan tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dengan catatan tidak menyandarkan keyakinan mereka kepada kekeramatan tradisi tersebut akan tetapi menyandarkannya kepada Allah SWT dan niat menghormati leluhur. Sebagaimana riwayat berikut:

إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمَّي تَأْتُرْنِي بِطَلَاقِهَا؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ) فَإِنْ شِئْتَ فَاضْغَعْ ذَلِكَ الْبَابِ أَوْ احْفَظْهُ<sup>43</sup>

*“Sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan ibuku menyuruh untuk menceraikannya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaibi wa sallam bersabda, ‘Orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga, seandainya kamu mau maka jagalah pintu itu jangan engkau sia-siakan maka engkau jaga.”*

Menurut penulis, riwayat tersebut menunjukkan bahwasannya betapa pentingnya restu orang tua untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang dipenuhi rasa *sakīnah*, *mawaddah* *warahmah*. Bagaimana mungkin nuansa ini bisa didapatkan apabila terdapat konflik batin antara mertua dan

<sup>43</sup> Al-Turmudziy, *Musnad al-Turmudziy Vol III*, (Maktabah Shamilah), 375.

menantu atau anak dan orang tuanya sendiri. Rumah tangga adalah instrument sosial yang paling kecil untuk membentuk kultur sosial yang baik, karena hal itu maka penulis beranggapan apabila dimaknai secara luas, maka riwayat ini juga bisa menjadikan respon seseorang atas perkawinan yang hendak seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sebagai pertimbangan, dengan catatan selaras dengan pandangan orang tua. Dengan penjelasan ini, penulis beranggapan bahwasannya tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” sebagai sarana itu tidak bertentangan dengan tujuan mewujudkan perasaan yang *sakīnah, mawaddah warahmah*.

Pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang ketiga adalah menjaga keuangan. Dalam bab perkawinan, hukum Islam juga memberikan perhatiannya ke dalam aspek finansial keluarga, yang mana di sana terdapat aturan tentang hak nafkah anak, hak nafkah istri, waris, mencari *ma'āsh* untuk keluarganya dengan cara yang baik. Selain itu, *sharī'at* juga memberikan upaya-upaya yang harus dilalui sebagai persiapan untuk melangsungkan perkawinan, dalam permasalahan tujuan menjaga keuangan keluarga adalah mempersiapkan mental dan kemampuan untuk mencari nafkah. Hal ini tercerminkan dalam hadits riwayat Imam Muslim yang ke 780:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>44</sup>

*Abdullah Ibnu Mas'ud RA berkata: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaibi.*

Menurut penulis, hadits di atas, *al-bā'ah* merupakan kesiapan lahir batin mempelelai berdua untuk menghadapi gejolak dan segala permasalahan yang ada dalam keluarga, bukan hanya kesiapan atau kemampuan untuk mencari nafkah, dengan begitu ketika mereka telah menjalani kehidupan keluarga, mereka akan siap untuk menghadapi segala macam cobaan, dalam hal ini adalah aspek finansial keluarga. Karena diketahui bahwasanya hukum Islam menganggap aspek finansial

<sup>44</sup> Muslim, *Ṣoḥīḥ Muslim Vol II*, (Maktabah Shamilah), 1018.

adalah hal sangat penting dan rentan melahirkan permasalahan dalam keluarga. Bahkan alasan buruknya finansial dapat menjadi alasan untuk mengajukan perceraian.

Berkaitan dengan tradisi “Nyebrang Segoro Geni”, masyarakat Desa Banaran menganggap bahwa perkawinan yang melanggar tradisi ini pada umumnya akan melahirkan kondisi sulitnya ekonomi. Sesebuah Desa ataupun tokoh agama menyatakan bisa dipastikan bahwasannya orang yang melanggar tradisi ini kondisi ekonominya luntang-lantung. Susah mencari kerja atau mungkin mempunyai usaha yang besar tetapi tidak berselang lama mengalami kebangkrutan entah apa penyebabnya. Karena hal itu, sebagai bentuk menanggulangi kondisi seperti ini, mereka tetap menggunakan tradisi ini untuk melangkah ke dalam perkawinan.

Upaya masyarakat Desa Banaran ini selaras dengan hukum Islam untuk merealisasikan tujuan menjaga keuangan keluarga dalam konsep *kafā'ah* yang mana laki-laki golongan bawah tidak menikah dengan perempuan golongan atas, laki-laki golongan bawah tidak menikah dengan perempuan cantik meskipun golongan bawah dan aturan yang lainnya.

Meskipun begitu, bukan berarti setiap perkawinan harus mempunyai kesejahteraan yang melimpah. Setiap manusia mempunyai porsi rezekinya masing-masing sesuai apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi ketentuan untuk melakukan usaha atau *ikhtiyar* untuk mewujudkannya. Sebagai istri pun juga dianjurkan untuk sabar dan menerima akan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami kepadanya. Sebagaimana dalam surat al-Talaq dan al-Baqarah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>45</sup>

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

<sup>45</sup> QS. Al-Talaq (65): 7.

*“Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut”.*<sup>46</sup>

Dua ayat di atas mempunyai korelasi tentang ukuran nafkah yang harus diberikan oleh suami dan diterima oleh istri. Keduanya menjelaskan bahawa kepala keluarga adalah sosok yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini terlihat dari *lām amr* dalam lafadz *liyunfiq* dan *‘alā* dalam lafadz *‘alā al-mūsi* dan *‘alā al-muqtiri*. *Lām amr* adalah redaksi yang digunakan untuk penekanan terwujudnya apa yang dituntut (*wa al-aṣlu al-amru yadullu ‘alā ṭolab al-māhiyyah*). Sedangkan *‘alā* di ayat selanjutnya adalah huruf jer yang mempunyai faidah *isti’lā* yang biasa digunakan untuk memberikan beban kepada majrurnya. Meski kedua ayat menunjukkan bahwa kepala keluarga diharuskan untuk mencari ekonomi yang dapat mensejahterakan, akan tetapi *Amr* di sini cenderung kepada anjuran, karena diakhir kedua ayat tersebut tidak ada redaksi yang menunjukkan ancaman bagi kepala keluarga yang tidak bisa memenuhinya.

Setelah penjelasan yang ringkas tentang pertemuan tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” dengan *maqāsid al-sharī‘ah* di atas, secara ringkas, *maqāsid al-sharī‘ah* dalam perkawinan berupa menjaga agama, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang dipenuhi perasaan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dan menjaga keuangan itu dapat memberikan legalitasnya tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” sebagai tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Banaran. Dikarenakan tradisi mempunyai nilai-nilai positif yang digunakan sebagai persiapan perkawinan agar kehidupan perkawinan yang akan dilalui itu sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni kehidupan keluarga yang diberi keselamatan dan kesejahteraan. Namun dengan catatan, upaya untuk menghilangkan unsur syirik harus diupayakan agar masyarakat terhindar dari sifat syirik.

Meskipun tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” bersifat relatif dan dugaan, kiranya masih relevan untuk masyarakat Desa Banaran. Karena, perkawinan akan melahirkan konsekuensi hukum lain seperti nafkah, nasab, hak dan kewajiban, kewarisan, perwalian, *ḥadlōnah*, *mahrom*, menjaga kehormatan keluarga dan konsep hukum lain. Oleh sebab itu, adanya tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” sebagai persiapan perkawinan bagi masyarakat Desa Banaran merupakan hal yang patut dipertahankan.

---

<sup>46</sup> QS. Al-Baqarah (02): 236.

الْعَمَلُ الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ.<sup>47</sup>

*Perbuatan hukum yang memiliki dampak luas lebih utama dibanding dengan yang tidak memiliki dampak sama sekali.*

Upaya Islam untuk mengakomodir tradisi sebagai sarana dakwah dan memberikan kemanfaatan kepada manusia, maka kasus di atas dapat dipertemukan dengan kaidah fikih berikut:

النَادِرُ كَالْعَادِمِ.<sup>48</sup>

*Sesuatu yang jarang terjadi (kasuistik) dianggap seperti tidak pernah terjadi.*

Tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan telah memenuhi kriteria *wasīlah* yang diperbolehkan oleh *sharī'at*. *pertama*, tidak bertentangan *shar'* diketahui dari upaya tokoh agama menghilangkan unsur syirik didalamnya. *Kedua*, tujuannya adalah sesuatu yang di-*sharī'at*-kan dan sesuai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan. *Ketiga*, tujuan yang diinginkan bisa berupa sesuatu yang pasti (*qoṭ'iy*) atau dugaan (*dẓhonniy*).

Selain itu, ada kaidah fikih yang berbunyi

الْفِعْلُ الْمُنْهِي عَنْهُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يَبَاحُ لِلْحَاجَةِ<sup>49</sup>

*Perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk menutuppintu/antisipasi hal negative mungkin diperbolehkan karena adanya hajat.*

Sebagai langkah *ta'nith* dalam penggalan hukum Islam, kiranya penulis akan menggunakan kaidah *uṣul* untuk memperkuat legalitas tradisi perkawinan “Nyebrang Segoro Geni” di muka hukum Islam. Dalam menghadapi tradisi yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat, hukum Islam mempunyai kaidah yang biasa digunakan untuk mengakomodirnya. Kaidah tersebut adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>50</sup>

*Adab (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum*

---

<sup>47</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Bahādir Ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, *Al-Manḥūr fī al-Qawā'id*, Vol. 1 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shū'un al-Islāmiyah, 1985), 339.

<sup>48</sup> Abī al-Ḥasan ‘Alī. Al-Baṣriy, *al-Ḥāqiy al-Kabīr Vol I*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1994), 272.

<sup>49</sup> Muṣṭofā Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il*, 311

<sup>50</sup> Jalāl al-Dīn al-Sūyūṭiy, *al-Ashbāh Wa al-nadẓāir*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 89.

Atas dasar kaidah di atas, para ahli fiqh pada umumnya ketika *shara'* hanya memberikan ketentuan umum dalam suatu hal, mereka akan mengembalikannya kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Seperti dalam hal perkawinan yang mana *shar'* hanya mengatur hal-ihwal secara umum. Untuk pranata yang lebih detail, *shar'* menyerahkan kepada *mufti* agar dapat menyikapi secara aktual dan faktual. Hal ini selaras dengan kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ<sup>51</sup>  
*Semua yang datang dari syara', secara mutlak, tidak ada ketentuannya dalam agama dan tidak ada dalam bahasa, maka dikembalikan kepada urf."*

Bahkan tradisi perkawinan "Nyebrang Segoro Geni" dapat menjadi lebih penting lagi apabila disandarkan pada kaidah fikih yang satu ini :

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا<sup>52</sup>  
*Sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu sebagaimana syarat dalam muamalah*

Konteks kaidah adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat umum dalam interaksi muamalah, seperti halnya ketika pedagang pesan kepada grosiran untuk mengirimkan apa yang dibutuhkan. Pedagang yang memesan itu akan memberikan tips kepada pegawai yang mengirimkannya meskipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai itu. Kasus ini menurut penulis dapat dikembangkan kepada kasus perkawinan khususnya praktek "Nyebrang Segoro Geni". Dengan adanya tradisi ini, mereka akan merasa telah melampaui syarat perkawinan meskipun pada dasarnya mereka tidak menganggap bahwa tidak melakukan tradisi ini akan membuat perkawinan itu menjadi tidak sah.


Terakhir, agar dapat mengetahui gambaran utuh tentang tujuan perkawinan (*maqāsid al-usrah*) dan implikasinya terhadap tradisi perkawinan "Nyebrang Segoro Geni" dapat diperhatikan diagram berikut:

---

<sup>51</sup> Ibid, 196.

<sup>52</sup> Ibid, 92.

Bagan 5.1: *Maqāṣid al-Uṣrah* dan Implikasinya



## Penutup

Tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” adalah kebudayaan dan tradisi yang sudah lama berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat Desa Banaran, Kertosono, Nganjuk sampai sekarang. Penulis menemukan kesimpulan atas kajian tradisi ini sebagaimana berikut; bahwasannya tradisi perkawinan “*Nyebrang Segoro Geni*” merupakan tradisi yang mendapatkan legalitas di muka hukum Islam melalui kacamata



*maqāṣid al-sharī'ah* versi *Jamāl al-Dīn 'Atīyyah*. Bisa dikatakan seperti itu dikarenakan substansi tentang tradisi ini telah memenuhi aspek yang diinginkan oleh *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkawinan yang mulanya ada tujuh kemudian penulis ambil intisarikan menjadi empat, yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menciptakan nuansa yang *sakīnah, mawaddah warahmah* dan menjaga keuangan

## Daftar Pustaka

- 'Izzuddin bin 'Abdissalām, *Tafsir al-'Izzuddin bin 'Abdissalām Vol II*, (Maktabah Shamilah).
- 'Abd Robbi al-Nabiy 'Alī al-Jāriḥī, *al-Zawāj al-'Urfī*, (Kairo : Dār al-Roudloh, tt), 3. Ahmad Mujahdin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Galia Indonesia, 2014).
- Abi al-Thoyyib Maulud al-Sari-riy, *Tajdid Ushul Fiqh*, (Lebanin : Darul Kutub al-'ilmiyyah, 2005).
- Abī al-Ḥasan 'Alī. Al-Baṣriy, *al-Ḥāqiy al-Kabīr Vol I*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994).
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. 12 (Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.).
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Bahādir Ibn 'Abd Allāh al-Zarkashī, *Al-Manthūr fī al-Qawā'id*, Vol. 1 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shū'un al-Islāmīyah, 1985).
- Abū al-Ḥasan 'Alīy al-Baṣriy al-Baghdādiy al-Māwardiy, *Al-Iqnā' Fī Fiqh al-Shāfi'iy*, (Maktabah Shāmīlah).
- Abū Yaḥyā Zakariyyā al-Anṣōriy al-Shāfi'iy, *Fath al-Wabbāb Vol II*, (Surabaya : al-Hidayah, tt).
- Ahmad Adaby Darban, *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah, Humaniora Vol 16 No. 1 Februari Tahun 2004*, (Yohgyakarta: UGM, 2004)
- 'Alī Jum'ah, *al-Bayān Limā Yasyghulu al-Adzhān Vol I*, (Mesir : al-Maqthom, 2005).
- Al-Muḥāmiy Ṣubhi Mahmaṣṣani, *Falsafah al-Tasbri' Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, cet-II, 1952).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta : Departemen Agama RI
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, juz II, (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arobiyyah al-Sa'ūdiyyah, tt).
- Al-Turmudziy, *Musnad al-Turmudziy Vol III*, (Maktabah Shamilah).
- Ayu laili Amelia, "Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar," *De Jure Vol 10 No 1*, (2018).

Babad tanah Jawa, dalam

<http://ilmukurniandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-jawa.html>. diakses pada 31 Agustus 2020.

Ibn ‘Āshūr, *al-Taḥrīr Wa al-Tamwīr Vol IV*, (Maktabah Shamilah).

Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyah dan Evolusi Maqāṣid Sharī’ah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta LKiS, 2010).

J. W. M. Bakker, SJ, *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: BPK Gunung Mulya).

Jalāl al-Dīn al-Sūyūṭiy, *al-Asbbāb Wa al-nadẓōir*. (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990).

Jalāluddun Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥalliy, *Kanzu al-Rōghibīn Vol III*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2019).

Jamāl bin Muḥammad, *al-Zawāj al-'Urḥiy Fī Miẓān al-Islām*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004).

Jamaluddin ‘Athiyyah, *Nahwa Tafṣīl Maqāṣid al-Sharī’ah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, tt).

Jasser Auda, *al-Maqashid untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).

Muḥammad bin ‘Alqiy al-Mālikiy al-Ḥasaniy, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah Fī Ulūm al-Qur’ān*, (Jaddah: Makatabah al-Muluk Fahd, 1988).

Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās, *Tafsīr al-Imām al-Shāfi’iy Vol II*, (Maktabah Shamilah).

Muḥammad bin Muḥammad al-Sharbīniy, *Mughnī al-Muḥtāj Vol III*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000).

Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tamwīr*, Vol. 18 (Tunis: Dār Saḥnūn, 1997).

Muhammad Ro’fat ‘Utsman, *'Aqd al-Zawāj*, (Arab Saudi: Dar al-Kitab al-Jāmi’iy, 1997).

Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010).

Muṣṭofā bin Karōmatulloh Makhdūm, *Qawā'id al-Wasā'il Fī al-Sharī'at al-Islāmīyyah*, (Arab Saudi: Dār Ishbīliyyā, 1999).

Muslim, *Ṣoḥīḥ Muslim Vol II*, (Maktabah Shamilah).

Nurul Mahmudah, Supiah, “Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah,” *Miẓāni Vol 5 No 2*, (2018).

Perda Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk.

- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu Vol VII*, ( Lebanon : Dār al-Fikr al-Islāmiy, 1985).
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr Vol III*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 230.
- Wawawancara, Mbah Riyani, Banaran, 12 Agustus 2020
- Wawawancara, Mbah Sholihin, Banaran, 14 Agustus 2020
- Wawawancara, Mbah Sukir, Banaran, 15 Agustus 2020
- Wawawancara, Mbah Suwarsih, Banaran, 14 Agustus 2020
- Wawawancara, Mbah Wiyono, Banaran, 12 Agustus 2020
- Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan ‘Urf,” *Sakina: Jurnal of Family Studies Vol 3 No 4*, (2019).